

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik

Jl. Kusumanegara No. 7, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55166 55166 (0274)546111

bbkb.kemenperin.go.id



10. KONSULTANSI TEKNIS

No. SK :

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri / Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik

Persyaratan

2. PERSYARATAN 2.1 Kelengkapan administrasi, meliputi : 2.1.1 Surat permintaan/permohonan konsultasi teknis 2.1.2 Mengisi form konsultasi teknis, khusus bagi pengguna jasa yang datang langsung ke BBKB 2.2 Pembayaran sesuai Tarif/Biaya yang ditetapkan bagi layanan bertarif, seperti penyusunan dokumen ISO

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lampiran 10.1
Surat Keputusan
Nomor
Tanggal 13 Mei 2019

Alur Proses Pelayanan Konsultasi Teknis



4. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR 4.1. Pengguna jasa Datang langsung dan mengisi buku tamu 4.2. Petugas UPP (Pelayanan Pengguna Jasa) Menanyakan maksud kedatangan dan menyampaikan kepada Kasi Pemasaran 4.3. Kasi Pemasaran Menugaskan Petugas UPP untuk menindaklanjuti kepada Kasi Konsultasi 4.4. Kasi Konsultasi Mencermati permintaan dan memberikan kesanggupan layanan konsultasi 4.5. Pengguna jasa Menerima konsultasi 4.6. Alur Proses Pelayanan Konsultasi Teknis terdapat dalam Lampiran 10.1

Waktu Penyelesaian

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik

Jl. Kusumanegara No. 7, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55166 55166 (0274)546111

bbkb.kemenperin.go.id



1 Hari kerja

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia / Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri / Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik

1. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1. 1. Konsultasi secara langsung diselesaikan selama 1 hari kerja atau sesuai dengan kesepakatan dengan pengguna jasa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. BIAYA/TARIF

1. 1. Konsultasi langsung bebas biaya, untuk konsultasi bertarif, mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian atau sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) yang telah disepakati

Produk Pelayanan

1. 7. PRODUK PELAYANAN 7.1. Pengguna jasa Layanan Konsultasi Teknis mendapatkan pemahaman dan wawasan tentang kerajinan dan batik selama proses konsultasi teknis dari tenaga ahli sesuai bidangnya

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat menghubungi pada link

<https://bbkb.kemenperin.go.id/index.php/pengaduan/form>